

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

1

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

2

17. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati ;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien, untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Cito adalah Tindakan yang tidak dapat ditunda atau tindakan yang harus dilaksanakan segera mungkin (emergency) yang dilakukan diluar jam kerja.
20. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
22. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas yang mempunyai rawat jalan dan atau rawat inap khusus untuk Ibu bersalin.
23. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
24. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai pengobatan, Puskesmas pembantu, Puskesmas

- keliling dan Rumah Sakit Umum, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
 26. Tempat Pengolahan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
 27. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
 28. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 29. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
 30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
 31. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
 32. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
 33. Pasar adalah tempat terjadinya suatu transaksi pada tempat yang terdiri halaman/pelataran, bangunan kios, dan los.
 34. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
 35. Kios adalah bangunan di dalam lingkungan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
 36. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, bangunan kios, los dan/atau fasilitas kawasan/areal pasar yang memperoleh manfaat dari keberadaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk kawasan/areal usaha perdagangan.
 37. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknik sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
 38. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 39. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 40. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 41. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
 42. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus.
 43. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
 44. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
 45. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 46. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan Kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
 47. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

48. Uji Berkala adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
49. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.
50. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
51. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
52. Laik Jalan adalah suatu persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
53. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
54. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
55. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
56. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
57. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
58. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
59. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta

yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan sendiri dan/atau bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

60. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggaraan telekomunikasi seluler.
61. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
64. Putusan banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi.
65. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

- ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
66. Surat Pendaftaran Tentang Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 68. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 70. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 71. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
 73. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Nama , Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 14

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .

Bagian Keempat
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyediaan pelayanan pasar.

Pasal 18

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kelima
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 20

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 22

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Kendaraan Bermotor.

Bagian Keenam
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki, dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tempat tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran.

Pasal 25

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 26

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai atas pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 32

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 33

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 34

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 35

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan jenis pelayanan jasa, jasa sarana dan

prasarana, jasa pemeriksaan, jasa pencegahan, jasa pemusnahan, jasa laik jalan, jasa teknis, pemanfaatan ruang, jasa pengendalian dan pengaturan.

- (4) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya atau pelaksanaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dan jaringannya, UPTD Balai Kesehatan, dan UPTD Laboratorium dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Komponen tarif untuk tiap-tiap jenis pelayanan meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medis, dan biaya bahan/alat.

Pasal 38

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

A. RAWAT JALAN

I. Tanpa Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik

No	Uraian	Jasa Sarana 4 (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pasien Baru			
	Pemeriksaan oleh			
1	Poliklinik Umum	5.000	10.000	15.000
2	Poliklinik Spesialis	5.000	15.000	20.000
3	Poliklinik Sub Spesialis	5.000	23.000	28.000
II	Pasien lama			
	Pemeriksaan oleh			
1	Poliklinik Umum	9.000	6.000	15.000
2	Poliklinik Spesialis	5.000	15.000	20.000
3	Poliklinik sub Spesialis	5.000	23.000	28.000

II. Pasien Dengan Tindakan Penunjang/Tindakan Medik

A. Poli Anak

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pungsi Lumbal	30.000	100.000	130.000
2	Pungsi Pleura	30.000	55.000	85.000
3	Pungsi Ascites	30.000	55.000	85.000
4	Pemeriksaan EKG	35.000	40.000	75.000
5	Resusitasi Kejang	25.000	125.000	150.000
6	Tuberkulin test	35.000	65.000	100.000
7	Resusitasi Pernapasan	25.000	125.000	150.000
8	Perawatan Granuloma tali pusat	10.000	14.000	24.000
9	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	25.000	75.000	100.000
10	Ruplet test	15.000	35.000	50.000
11	Pemeriksaan Status Gizi	20.000	45.000	65.000
12	Pasang Infus	11.500	13.500	25.000
13	Nebulizer	50.000	75.000	125.000

B. Poli Kebidanan

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan ANC	10.000	14.000	24.000
2	Vagina Toilet	13.000	17.000	30.000
3	Amnioskopi	13.000	17.000	30.000
4	Biopsi	20.000	17.000	37.000
5	Perawatan Luka (Post SC)/Aff Hecting	10.000	14.000	24.000
6	Suntik KB	7.000	5.000	12.000
7	Pemasangan IUD	25.000	35.000	60.000
8	Pencabutan IUD	35.000	50.000	85.000
9	Pemasangan Inplant	25.000	35.000	60.000
10	Pencabutan Inplant	35.000	50.000	85.000
11	TT Ibu Hamil/Capim	7.000	5.000	12.000
12	USG Abdomen	60.000	60.000	120.000
13	USG Obsterti/Ginekologi	60.000	60.000	120.000
14	Pap Smear	25.000	35.000	60.000
15	Corpus Alineum	26.000	31.000	57.000

C. Poli Bedah

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Injeksi	6.000	9.000	15.000
2	Skin Test	6.000	9.000	15.000
3	Debridemen Luka Lecet/Ringan	16.000	12.000	28.000
4	Debridemen Luka Lecet Sedang	30.000	35.000	65.000
5	Hecting Luka Ringan	22.000	25.000	47.000
6	Hecting Luka Sedang	64.000	76.000	140.000
7	Insisi Abses	22.000	28.000	50.000
8	Cross Insisi	16.000	19.000	35.000
9	Aff Hecting	13.000	17.000	30.000
10	Pasang Kateter	20.000	24.000	44.000
11	Aff Kateter	7.000	10.000	17.000
12	Eksterpasi Kuku	30.000	35.000	65.000
13	Eksplorasi Benda Asing	12.000	15.000	27.000
14	Ganti Verban	5.400	4.600	10.000

D. Poli THT

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Irigasi Sinus Maksilaris	25.000	30.000	55.000
2	Kateterisasi Tuba	25.000	30.000	55.000
3	Kauterisasi Verucca	25.000	30.000	55.000
4	Pemasangan/Ekstraksi Pesarium	25.000	30.000	55.000
5	Dermabrasi	25.000	30.000	55.000
6	Faradisasi N. Fasialis (Hilger)	25.000	30.000	55.000
7	Insisi / Kuret Othematon	25.000	30.000	55.000
8	Insissi Abses THT	25.000	30.000	55.000
9	Induksi Haid	15.000	18.000	33.000
10	Irigasi Telinga	15.000	18.000	33.000
11	Kaustik THT	15.000	18.000	33.000
12	Kauterisasi Kulit Sederhana	15.000	18.000	33.000
13	Parasentesis/Miringctomi	15.000	18.000	33.000
14	Tampon Hidung	25.000	30.000	55.000
15	Tampon Telinga	25.000	30.000	55.000
16	Taillet Rongga Hidung (Kavum Nasi)	25.000	30.000	55.000
17	Toilet Telinga	25.000	30.000	55.000
18	Tes Garputala	15.000	18.000	33.000
19	Insisi Abses Pericemsiler	30.000	36.000	66.000
20	Insisi / Kuret Othematon	25.000	30.000	55.000
21	Elektraksi Corpus Alienum Telinga	26.000	31.000	57.000
22	Elektraksi Corpus Alienum Hidung	26.000	31.000	57.000
23	Elektraksi Corpus Tenggorokan	26.000	31.000	57.000
24	Elektraksi Sinus Paranasalis	26.000	31.000	57.000
25	Pemeriksaan Audiometri	18.000	22.000	40.000
26	Intubasi Trakhea	30.000	35.000	65.000

E. Poli Mata

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Replex Cahaya	18.000	22.000	40.000
2	Funduscopi	20.000	24.000	44.000
3	Corpus Alineum	19.000	21.000	40.000
4	Irigasi Saluran Air Mata	25.000	30.000	55.000
5	Pemeriksaan Tonometri	25.000	30.000	55.000

6	Hordeulum	34.000	41.000	75.000
7	Hecting Palpebra	56.000	67.000	123.000
8	Pemeriksaan dengan Slit Lamp	25.000	30.000	55.000
9	Pemeriksaan Tonometri	25.000	30.000	55.000
10	Perawatan dan Masase Mata	25.000	30.000	55.000
11	Pemeriksaan Refraksi	25.000	30.000	55.000

F. Poli Syaraf

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pungsi Lumbal	30.000	100.000	130.000
2	Pemeriksaan EEG	100.000	150.000	250.000
3	Perspirasi Tes	18.000	22.000	40.000
4	Brain Mapping	125.000	200.000	325.000
5	TCD	125.000	150.000	275.000
6	Detoksifikasi Lambat Perhari	125.000	150.000	275.000
7	Brain Tracer	125.000	150.000	275.000
8	Treadmill	125.000	150.000	275.000
9	Funduscopi	20.000	24.000	44.000
10	Audiometri Nada Murni	17.000	20.000	37.000
11	Audiometri Nada Tutur	23.000	27.000	50.000
12	Audiometri Impedans	28.000	32.000	60.000
13	Maini Mental Test (MMSE)	17.000	30.000	47.000
14	Pemeriksaan EKG	35.000	40.000	75.000
15	Replex Cahaya	18.000	22.000	40.000

G. Poli Jiwa

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Konsultasi kesehatan jiwa masyarakat	27.000	58.000	85.000
2	Penanganan Gangguan Psikotik Agresif	27.000	58.000	85.000
3	Penanganan Narcotics Anonymous (NA)	27.000	58.000	85.000
4	Penanganan Kesulitan Belajar	27.000	58.000	85.000
5	Penanganan Anak Hiperaktif	27.000	58.000	85.000
6	Penanganan Gangguan Perkembangan Spesifik	27.000	58.000	85.000

7	Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasiv (Autisme. Rett's Syndrome)	27.000	58.000	85.000
8	Penanganan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)	45.000	155.000	200.000
9	Visum et Repertum Pasien Gangguan Jiwa	150.000	180.000	330.000
10	Penanganan Harm Reduction HIV/AIDS	27.000	58.000	85.000
11	Penanganan Gangguan Jiwa Berat (psikotik.skizofrenia)/ ECT	27.000	58.000	85.000
12	Penanganan gangguan Obsesi compulsive	27.000	58.000	85.000
13	Penanganan Penyalagunaan Napza (Narkoba)	27.000	58.000	85.000
14	Penanganan Perc. Bunih Diri (Tentamen-suicide)	27.000	58.000	85.000
15	Visum et Repertum Pasien Hidup	27.000	58.000	85.000
16	Penanganan Retardasi Mental	27.000	58.000	85.000
17	Penanganan yang memerlukan Psikoterpi	35.000	65.000	100.000
18	Tes Intelegensi IST	27.000	58.000	85.000
19	Tes Intelegensi Binet	27.000	58.000	85.000
20	Tes Intelegensi Raven	27.000	58.000	85.000
21	Tes Kepribadian SSCT	27.000	58.000	85.000
22	Tes Kreplin dan Pauly	27.000	58.000	85.000
23	Tes BDI/HDRS	27.000	58.000	85.000
24	Tes HTP/Roschart/Warteg	27.000	58.000	85.000
25	Psikoterapi - Coqnitve Therapy	27.000	58.000	85.000,
26	Surat Keterangan Bebas Narkoba	27.000	58.000	85.000

H. Poli Interna

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan EKG	35.000	40.000	75.000
2	Pungsi Lumbal	30.000	100.000	130.000
3	Pungsi Pleura	30.000	54.000	84.000
4	Pungsi Ascites	30.000	54.000	84.000
5	Tusse (Rectal Tucce)	15.000	20.000	35.000
6	Pro Fungsi	30.000	20.000	50.000
7	Nebulizer	50.000	75.000	125.000
8	Injeksi	6.000	9.000	15.000

I. Poli Nyeri

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Akupunktur	23.000	27.000	50.000
2	Cupping/Bekam	23.000	27.000	50.000
3	Epidural Steroid Injeksi	36.000	89.000	125.000
4	Tigger Point Injection	36.000	89.000	125.000
5	Stellate Ganglion Block	36.000	89.000	125.000
6	Konsultasi	5.000	15.000	20.000
7	Acute pain service (APS)	5.000	23.000	28.000

J. Poli Kulit Dan Kelamin

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biopsi	20.000	17.000	37.000
2	Insisi Abses	22.000	28.000	50.000
3	Injeksi Keloid per Injeksi	5.000	7.000	12.000
4	Skin Test	6.000	9.000	15.000
5	Cauter Kulit Muka	85.000	100.000	185.000
6	Eksterpatie Kulit Leher ke Wajah	120.000	145.000	265.000
7	Electrocauternisasi	30.000	35.000	65.000
8	Ganti Verban	5.400	4.600	10.000
9	Ekterpasi Kuku	30.000	35.000	65.000
10	Rawat Luka / Kompres Luka	10.000	14.000	24.000
11	Semprot Larva Cacing	10.000	14.000	24.000

K. Poli Gigi Dan Mulut

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Sederhana			
1	Cabut gigi dewasa / gigi	28.000	22.000	50.000
2	Cabut gigi anak-anak / gigi	9.000	12.000	21.000
3	Tambalan gigi sementara / gigi	34.000	50.000	84.000
4	Trepanasi Saluran Akar / gigi (Extirpasi)	34.000	50.000	84.000
5	Buka Jahitan	13.000	16.000	29.000
6	Kontrol Orthodontic Removable/kunjungan	34.000	40.000	74.000
7	Curretage Pocket/gigi	52.000	63.000	115.000
8	Stomatitis	7.000	8.000	15.000
B	Sedang			
1	Fraktur Dental/cabut gigi komplikasi	48.000	62.000	110.000
2	Insisi Abses/Biopsi	34.000	41.000	75.000
3	Pembersihan Karang / Rahang	58.000	69.000	127.000
4	Tambalan Tetap / Gigi (Amalgam)	51.000	60.000	111.000
5	Tambalan Tetap / Gigi (Glass Ionomer/non Sinar)	86.000	104.000	190.000
6	Kontrol Orthodontic Cekat / Kunjungan	29.000	35.000	64.000
7	Alveolectomi/gigi	29.000	35.000	64.000
C	Khusus			
1	Fistulectomy	110.000	135.000	245.000
2	Frenectomy	110.000	135.000	245.000
3	Girgi Vectomy	110.000	135.000	245.000
4	Incisi Mucocele	110.000	135.000	245.000
5	Operculectomy	110.000	135.000	245.000
6	Penutupan Fistula oro Antral	110.000	135.000	245.000
7	Reposisi dengan Anastesi Lokal	110.000	135.000	245.000
8	Tindakan Depening Sulkus	110.000	135.000	245.000

B. PASIEN RAWAT DARURAT

I. Tanpa Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pasien Baru			
	Pemeriksaan oleh			
1	Poliklinik Umum	5.000	10.000	15.000
2	Poliklinik Spesialis	5.000	15.000	20.000
	Poliklinik Sub Spesialis	5.000	23.000	28.000
II	Pasien lama			
	Pemeriksaan oleh			
1	Poliklinik Umum	9.000,-	6.000,-	15.000,-
2	Poliklinik Spesialis	5.000,-	15.000,-	20.000,-
3	Poliklinik Sub Spesialis	5.000,-	23.000,-	28.000,-

II. Dengan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan O2 Tiap Kali	6.000	4.000	10.000
2	Pemasangan O2/liter	2.000	1.500	3.500
3	Skin test	5.000	7.000	12.000
4	Injeksi	6.000	9.000	15.000
5	Pemakaian Nebuliser tiap kali	24.000	16.000	40.000
6	Pemakaian Suction tiap kali	19.000	13.000	32.000
7	Debridemen Luka Lecet/Ringan	16.000	12.000	28.000
8	Debridemen Luka Lecet Sedang	30.000	35.000	65.000
9	Debridemen Luka Lecet Luas/Berat	54.000	65.000	119.000
10	Hecting Luka Ringan	22.000	25.000	47.000
11	Hecting Luka Sedang	64.000	76.000	140.000
12	Hecting Luka Berat (Multiple Bleeding)	110.000	140.000	250.000
13	Debridemen Luka Bakar 1-27 %	30.000	36.000	66.000
14	Debridemen Luka Bakar 27-50%	70.000	84.000	154.000
15	Debridemen Luka Bakar > 50 %	120.000	144.000	264.000
16	Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Ringan)	16.000	19.000	35.000

17	Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Berat)	54.000	66.000	120.000
18	Insisi Abses	22.000	28.000	50.000
19	Cross Insisi	16.000	19.000	35.000
20	Aff Hecting	13.000	17.000	30.000
21	Pasang kateter	20.000	25.000	45.000
22	Aff Kateter	7.500	9.000	16.500
23	Pasang NGT	20.000	25.000	45.000
24	Kumbah Lambung	20.000	25.000	45.000
25	Pasang Infus pada anak	11.500	13.500	25.000
26	Pasang Infus Pada bayi	15.000	18.000	33.000
27	Pasang Infus pada pasien shock/ Dehidrasi Berat	15.000	18.000	33.000
28	Vena seksi	38.500	111.500	150.000
29	Pemeriksaan EKG	35.000	40.000	75.000
30	Reposisi Tulang	17.500	20.500	38.000
31	Reposisi Mandibula	13.000	15.000	28.000
32	Resusitasi Kardio Pulmonari	20.000	24.000	44.000
33	Spuling Mata	19.000	21.000	40.000
34	Eksterpasi Kuku	30.000	35.000	65.000
35	Eksplorasi Benda asing	12.000	15.000	27.000
36	Ganti Verban	5.400	4.600	10.000
37	Cirkumsisi	110.000	140.000	250.000
38	Pemasangan Endotracheal	13.000	15.000	28.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Biaya Perawatan/Hari

A. Tanpa Tindakan

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelas III	39.000	26.000	65.000
	Biaya Gizi/Hari	7.500	1.500	9.000
	Total	46.500	27.500	74.000
2	Kelas II	49.000	33.000	82.000
	Biaya Gizi/Hari	8.000	2.000	10.000
	Total	57.000	35.000	92.000

3	Kelas I	70.000	48.000	118.000
	Biaya Gizi/Hari	10.000	2.500	12.500
	Total	80.000	50.500	130.500
4	Kelas VIP	95.000	65.000	160.000
	Biaya Gizi/Hari	20.000	3.500	23.500
	Total	115.000	68.500	183.500

2. Biaya Perawatan Perhari Bayi Baru Lahir

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelas III	39.000	26.000	65.000
	Biaya Gizi/Hari	7.500	1.500	9.000
	Total	46.500	27.500	74.000
2	Kelas II	49.000	33.000	82.000
	Biaya Gizi/Hari	8.000	2.000	10.000
	Total	57.000	35.000	92.000
3	Kelas I	70.000	48.000	118.000
	Biaya Gizi/Hari	10.000	2.500	12.500
	Total	80.000	50.500	130.500
4	Kelas VIP	95.000	65.000	160.000
	Biaya Gizi/Hari	20.000	3.500	23.500
	Total	115.000	68.500	183.500

3. Rawat Intensif/ICCU/ICU/NICU/PICU

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Perhari	115.000	135.000	250.000
2	Biaya Pelayanan Gizi/Hari	20.000	3.500	23.500
	Total	135.000	138.500	273.500

4. Perawatan One Day Care

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Akomodasi	67.000	45.000	112.000
2	Biaya Gizi	10.000	2.500	12.500
	Total	77.000	47.500	124.500

B. Dengan Tindakan

B.1. Tarif Perawatan Persalinan

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan persalinan normal	135.000	165.000	300.000
2	Persalinan Patologis	220.000	280.000	500.000
3	Kuretase	220.000	280.000	500.000
4	Vacum Ekstraksi	220.000	280.000	500.000
5	Plasenta Manual	100.000	150.000	250.000
6	Forcep	220.000	280.000	500.000
7	Induksi Persalinan	90.000	110.000	200.000
8	Khecting Perineum/Episiotomi	49.000	51.000	100.000
9	Aff Tampon	15.000	10.000	25.000
10	Hukna	20.000	25.000	45.000
11	Vagina Toilet	20.000	25.000	45.000
12	Perawatan Tali Pusat	16.000	11.000	27.000
13	Perawatan Payudara	9.000	6.000	15.000
14	Memandikan Bayi	9.000	6.000	15.000
15	Embriotomi	220.000	264.000	484.000
16	Pasang Laminaria	20.000	25.000	45.000
17	Pasang Balon Kateter	20.000	25.000	45.000
18	Perawatan Inkubator	67.000	45.000	112.000
19	Foto Terapi Bayi	67.000	45.000	112.000
20	Nebulizer	50.000	75.000	125.000
21	Corpus alineum	26.000	31.000	57.000
22	Vena Seksi	38.500	111.500	150.000
23	Pemasangan O2 Tiap Kali	6.000	4.000	10.000
24	Pemasangan O2/Liter	2.000	1.500	3.500
25	Skin Test	5.000	7.000	12.000
26	Injeksi	6.000	9.000	15.000
27	Ganti Verban	5.400	4.600	10.000

B.2. Tarif Tindakan Perawatan Bedah dan Interna

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan O2 tiap kali	6.000	4.000	10.000
2	Pemasangan O2/liter	2.000	1.500	3.500
3	Skin Test	5.000	7.000	12.000
4	Injeksi	6.000	9.000	15.000
5	Pemakaian Nebulizer Tiap Kali	24.000	16.000	40.000
6	Pemakaian Suction Tiap Kali	19.000	13.000	32.000
7	Aff Hecting	13.000	17.000	30.000
8	Pasang Kateter	20.000	24.000	44.000
9	Aff Kateter	7.500	9.000	16.500
10	Pasang NGT	20.000	24.000	44.000
11	Kumbah Lambung	20.000	24.000	44.000
12	Pasang Infus pada anak	11.500	13.500	25.000
13	Pasang Infus pada bayi	15.000	18.000	33.000
14	Pasang Infus pada pasien Shock/Dehidrasi Berat	15.000	18.000	33.000
15	Vena Seksi	38.500	38.500	150.000
16	Pemeriksaan EEG	100.000	111.500	220.000
17	Ganti verban	5.400	120.000	10.000
18	Pemasangan Endotrachwal	13.000	4.600	28.000
19	Nebulizer	67.000	15.000	112.000
20	Debridemen luka lecet/Ringan	16.000	45.000	28.000
21	Debridemen luka lecet sedang	30.000	35.000	65.000
22	Debridemen luka lecet Luas/Berat	30.000	65.000	119.000
23	Debridemen luka bakar 1-27%	54.000	36.000	66.000
24	Debridemen luka bakar 27-50%	30.000	84.000	154.000
25	Debrudemen luka bakar > 50%	70.000	144.000	264.000
26	Debridemen luka infeksi (Lika Diabetik Ringan)	120.000	20.000	36.000
27	Debridemen Luka Infeksi (Lika Diabetik Berat)	16.000	66.000	120.000
28	Perawatan Kantong Kolostomi	54.000	4.600	10.000
29	Memandikan pasien	5.400	6.000	15.000

30	Pemeriksaan EKG	9.000	40.000	75.000
31	Pungsi lumbal	35.000	125.000	175.000
32	Pungsi Pleura	50.000	125.000	175.000
33	Pungsi Ascites	50.000	125.000	175.000
34	Tusse (Rectal Tucce)	15.000	20.000	35.000
35	Pro Fungsi	30.000	70.000	100.000
36	Nebulizer	50.000	75.000	125.000

B.3. Tarif Tindakan Perawatan Anak/Kamar Bayi

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan O2 tiap kali	6.000	4.000	10.000
2	Pemasangan O2/liter	2.000	1.500	3.500
3	Skin Test	5.000	7.000	12.000
4	Injeksi	6.000	9.000	15.000
5	Pemakaian Nebulizer Tiap Kali	24.000	16.000	40.000
6	Pemakaian Suction Tiap Kali	19.000	13.000	32.000
7	Aff Hecting	13.000	17.000	30.000
8	Pasang Kateter	20.000	24.000	44.000
9	Aff Kateter	7.500	9.000	16.500
10	Pasang NGT	20.000	24.000	44.000
11	Kumbah Lambung	20.000	24.000	44.000
12	Pasang Infus pada anak	11.500	13.500	25.000
13	Pasang Infus pada Bayi	15.000	18.000	33.000
14	Pasang Infus pada pasien Shock/Dehidrasi Berat	15.000	18.000	33.000
15	Vena Seksi	38.500	111.500	150.000
16	Pemeriksaan EEG	100.000	120.000	220.000
17	Ganti Verband	5.400	4.600	10.000
18	Pemasangan Endotracheal	13.000	15.000	28.000
19	Nebulizer	67.000	45.000	112.000
20	Debridemen luka lecet/Ringan	16.000	12.000	28.000
21	Debridemen luka lecet sedang	30.000	35.000	65.000
22	Debridemen luka lecet Luas/Berat	54.000	65.000	119.000
23	Debridemen luka bakar 1-27 %	30.000	36.000	66.000
24	Debridemen luka bakar 27-50 %	70.000	84.000	154.000
25	Debridemen luka bakar > 50 %	120.000	144.000	264.000

26	Debridemen Luka Infeksi (Luka Diabetik Ringan)	16.000	20.000	36.000
27	Debridemen Luka Infeksi (Luka Diabetik Berat)	54.000	66.000	120.000
28	Perawatan Kantong Kolostomi	5.400	4.600	10.000
29	Memandikan Pasien	9.000	6.000	15.000
30	Pemeriksaan EKG	35.000	40.000	75.000
31	Nutrisi MLP	25.000	75.000	100.000
32	Suction	40.000	60.000	100.000
33	Uinfus Pump	40.000	60.000	100.000
34	Resusitasi Kejang	25.000	125.000	150.000
35	Resusitasi Cairan	25.000	125.000	150.000
36	Resusitasi Pernapasan	25.000	125.000	150.000
37	Lumbal Fungsi	50.000	125.000	175.000
38	Bayi Post Vacum Extration	50.000	125.000	175.000
39	Foto Terapi	50.000	75.000	125.000
40	PMK (metode kanguru)	25.000	75.000	100.000
41	Neop Puff	75.000	200.000	275.000
42	C. Pup	50.000	75.000	125.000
43	Tubekulin test	35.000	65.000	100.000
44	Perawatan Granuloma tali pusat	10.000	14.000	24.000
45	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	25.000	75.000	100.000
46	Rumplet test	15.000	35.000	50.000
47	Pemeriksaan status gizi	20.000	45.000	65.000
48	Memandikan bayi	7.000	10.000	17.000
49	Inkubator/hari	50.000	75.000	125.000
50	Pijat bayi/bayi	20.000	50.000	70.000
51	Perawatan Payudara	15.000	35.000	50.000

B.4. Tarif Tindakan Perawatan ICU

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasang ECG/Monitoring	50.000	75.000	125.000
2	Pasang Inkubator	50.000	75.000	125.000
3	Pasang Syring pump	50.000	75.000	125.000
4	Pasang Infusion Pump	50.000	75.000	125.000
5	Pasang Ventilator	94.000	63.000	157.000
6	Nebulizer	50.000	75.000	125.000

7	Bed Side Monitor	22.000	18.000	40.000
8	Pasang Intubasi	50.000	75.000	125.000
9	Pasang Ekstubasi	50.000	75.000	125.000
10	Defibrilator	30.000	20.000	50.000
11	Pasang Blangket	17.000	13.000	30.000
12	Pasang CVP	75.000	100.000	175.000
13	Vena Seksi	38.500	111.500	150.000
14	Perawatan Kantong Kolostomi	5.400	4.600	10.000
15	Memandikan Pasien	9.000	6.000	15.000
16	Pasang Kateter	20.000	25.000	45.000
17	Aff Keteter	7.500	9.000	16.500
18	Ganti Verband	5.400	4.600	10.000
19	Pasang NGT	20.000	25.000	45.000
20	Kumbah Lambung	20.000	25.000	45.000
21	Pasang Infus	15.000	18.000	33.000
22	Pemeriksaan EKG	35.000	40.000	75.000
23	Funduscopi	20.000	25.000	45.000
24	Resusitasi Kejang	25.000	125.000	150.000
25	Resusitasi Cairan	25.000	125.000	150.000
26	Resusitasi Pernapasan	25.000	125.000	150.000
27	Lumbal Fungsi	50.000	125.000	175.000

D. TINDAKAN MEDIK KAMAR OPERASI

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Pelayanan			Jumlah (Rp)
			Anastesi	Perawat	Operator	
1	Operasi Kecil	214.000	85.000	51.000	170.000	520.000
2	Operasi Sedang	640.000	255.000	140.000	510.000	1.545.000
3	Operasi Besar	165.000	600.000	375.000	1.200.000	3.825.000
4	Operasi Khusus	210.000	875.000	500.000	1.750.000	5.225.000

Keterangan :

1. Untuk tindakan operasi CITO dan/atau operasi yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan dan jasa medik sebesar 25%.
2. Operasi Cito adalah operasi yang tidak bisa ditunda seperti pada operasi elektif (direncanakan).

3. Jenis operasi berdasarkan tindakan kecil, sedang, besar dan khusus mengikuti klasifikasi yang berlaku di rumah sakit pada bagian operasi.
4. Jasa Pelayanan Dokter Anak pada Tarif Operasi Seksio adalah 30% dari operator.
5. Apabila terdapat dua tindakan operasi dalam satu pasien maka terjadi penambahan jasa perawat dan jasa medik sebesar 40% dari tindakan operasi pertama.
6. Apabila terdapat dua atau lebih tindakan dari dua atau lebih dokter spesialis maka jasa perawat dan jasa medik ditagihkan pengelompokkan jenis operasi masing-masing.
7. Operasi Seksio kegawat daruratan jasa pelayanan ditambah 50%.

E. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

I. Patologi Klinik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Sederhana			
1	Panel Darah Lengkap	32.000	23.000	55.000
	- Hb Drabkins	16.000	11.000	27.000
	-Laju Endap Darah	9.000	6.000	15.000
2	Panel Urine Lengkap	32.000	23.000	55.000
3	Pemeriksaan Faces			
	- Faces Rutin	12.000	8.000	20.000
	-Darah Samar	47.000	31.500	78.500
4	Cross match	90.000	60.000	150.000
5	Malaria Rapid	90.000	60.000	150.000
6	Golongan darah	16.000	11.000	27.000
7	Hematologi			
	- Panel Gambaran Darah Tepi	32.000	23.000	55.000
8	Mikrobiologi			
	- Sputum BTA 1x	32.000	23.000	55.000
9	KIMIA			
	- Bilirubin Total & Direk	18.000	12.000	30.000
	- Gula Darah Puasa	18.000	12.000	30.000
	- Gula Darah 2 jam PP	18.000	12.000	30.000
	- Gula Darah Sewaktu	18.000	12.000	30.000
	- Kalsium Darah	18.000	12.000	30.000

	- Gamma GT	18.000	12.000	30.000
	- HDL Cholesterol	16.000	11.000	27.000
	- LDL Cholesterol	24.000	16.000	40.000
10	IMUNOLOGI			
	- Widal	18.000	12.000	30.000
	- Tes Kehamilan	16.000	11.000	27.000
B	Sedang			
1	Kimia			
	Panel Fungsi Lemak Sederhana	32.000	23.000	55.000
	- Total Cholesterol	18.000	12.000	30.000
	- Trigliserida	18.000	12.000	30.000
2	Panel Fungsi Ginjal			
	- Ureum	18.000	12.000	30.000
	- Creatinin	18.000	12.000	30.000
	- Asam Urat	18.000	12.000	30.000
3	Panel Fungsi Hati			
	- SGOT	24.000	16.000	40.000
	- SGPT	24.000	16.000	40.000
	- Total Protein	24.000	16.000	40.000
	- Albumin	20.000	13.400	33.400
	- Alk. Phosphatase	24.000	16.000	40.000
4	Imunologi			
	HBs Ag	47.000	33.000	80.000
	Anti HBs	47.000	33.000	80.000
5	Urinalis			
	Sedimen	16.000	11.000	27.000
	TSG	130.000	90.000	220.000
	T4	130.000	90.000	220.000
	Hb AiC	130.000	90.000	220.000
	Analisa Sperma	42.000	28.000	70.000
C	Kompleks			
1	Tes Bebas Narkoba/Urine per parameter	42.000	28.000	70.000
2	Tes Bebas Narkoba/Darah per parameter	120.000	80.000	200.000
3	Panel Enzim Jantung	74.000	50.000	124.000
	Creatine Kinase (Ck)			
	CK – MB	35.000	25.000	60.000
	L D H	35.000	25.000	60.000
4	Tes HIV AIDS	54.000	36.000	90.000
5	PANEL LIQUOR	54.000	36.000	90.000

	Nonne	9.000	6.000	15.000
	Pandy	9.000	6.000	15.000
	Hitung Sel	9.000	6.000	15.000
	Hitul jenis sel	9.000	6.000	15.000
	Protein	20.000	15.000	35.000
	Glukosa	18.000	12.000	30.000
6	PANEL TES PENDARAHAN :	42.000	28.000	70.000
	- W. Bekuan	16.000	11.000	27.000
	- W. Pendarahan	16.000	11.000	27.000
	- Retraksi bekuan	16.000	11.000	27.000
	- PT. (Prothrombin Time)	80.000	55.000	135.000
7	PANEL HEMATOLOGI KHUSUS			
	- APTT	80.000	55.000	135.000
	- Fibrinogen	80.000	55.000	135.000
	- Thrombo Test Owren (To)	80.000	55.000	135.000
8	BMP & Evaluasi	47.000	33.000	80.000
9	Elektrolit Darah	80.000	55.000	135.000
10	IQM/IQQ DHF	170.000	130.000	300.000
11	NsI DHF	200.000	150.000	350.000
	- Malaria Manual	32.000	23.000	55.000
	- Malaria Rafid			
	- Filaria	47.000	33.000	80.000
	- TPHA	54.000	36.000	90.000
	- VDRL	20.000	15.000	35.000
	- Hitung Eosinofil	32.000	23.000	55.000
	- Revalta	16.000	11.000	27.000
	- Jamur	16.000	11.000	27.000
	- Protein Ecbach	20.000	15.000	35.000
	- Protein Bance Jones	20.000	15.000	35.000

Keterangan :

Untuk memeriksa CITO atau yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25 % .

II. Patologi Anatomi

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Histopatologi			

	a. Jaringan Kecil (Biospi)	74.000	61.000	135.000
	b. Jaringan Sedang (prostat, kuret)	100.000	80.000	180.000
	c. Jaringan Besar (Tumot Besar, HT)	160.000	120.000	280.000
2	Pemeriksaan Sitologi			
	a. Pap Smear			
	a. 1. Slide	50.000	50.000	100.000
	b. 2. Pengambilan Sampel + Slide	100.000	80.000	180.000
	b. FNAB/Biopsi Aspirasi Jarum Halus	100.000	80.000	180.000
	c. Cairan (Pleura, ascites, dsb)	100.000	80.000	180.000

Keterangan :

Untuk memeriksa CITO atau yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25 %

III. Radio Diagnostik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Sederhana			
1	Thorax	51.000	34.000	85.000
2	B. N. O	48.000	32.000	80.000
3	Kepala AP/Lat	48.000	32.000	80.000
4	Rahang	48.000	32.000	80.000
5	Mastoid Dextra/Sinistra	48.000	32.000	80.000
6	Sinus Paranalisis Caldwell/Water/Lateral	48.000	32.000	80.000
7	Tempora Mandibular Joit : Open/Closed	48.000	32.000	80.000
8	Coll. Vert. Cervikal : AP/Lat. Oblik D & S	42.000	28.000	70.000
9	Coll. Vert. Thoracal : AP/Lat	42.000	28.000	70.000
10	Coll. Vert. Lumbosacral : AP/Lat	42.000	28.000	70.000
11	Pelvis	48.000	32.000	80.000
12	Sendi Panggul (Coxae) AP/Oblik	48.000	32.000	80.000
13	Coccygeus Lateral	48.000	32.000	80.000
14	Clavicula	48.000	32.000	80.000
15	Sendi Bahu Endo/Exo Rotasi	48.000	32.000	80.000
16	Humerus : AP/Lat	48.000	32.000	80.000
17	Articulatio Cubiti : AP/Lat	48.000	32.000	80.000
18	Antebrchium : AP/Lat	48.000	32.000	80.000
19	Wrist Joint Pa/Lat	48.000	32.000	80.000
20	Manus Pa/Lat	48.000	32.000	80.000
21	Femur Pa/Lat	48.000	32.000	80.000

22	Articulatio Genu : AP/Lat	48.000	32.000	80.000
23	Cruris : Ap/Lat	48.000	32.000	80.000
24	Ankle Joint : AP/Lat	48.000	32.000	80.000
25	Pedis : AP/Lat/Oblik	48.000	32.000	80.000
26	Dental Rontgen (Foto Gigi)	48.000	32.000	80.000
B	Sedang			
1	USG Abdomen	60.000	40.000	100.000
2	USG Obstetri/Ginekologi	60.000	40.000	100.000
3	USG Leher	60.000	40.000	100.000
C	Kompleks			
1	BNO – IVP	160.000	90.000	250.000
2	Sistografi	160.000	90.000	250.000
3	Uretro Sistografi	160.000	90.000	250.000
4	Oesofagografi	160.000	90.000	250.000
5	Maag Duodenum	160.000	90.000	250.000
6	Colon Inloop	160.000	90.000	250.000
7	Follow Through	160.000	90.000	250.000
8	Fistulografi	160.000	90.000	250.000
9	Cor Analisa	160.000	90.000	250.000
10	Loopografi	160.000	90.000	250.000-
11	Histero Salvingografi	160.000	90.000	250.000
12	Bone Survey	160.000	90.000	250.000
13	Myelography	160.000	90.000	250.000

Keterangan :

Untuk pemeriksaan CITO atau yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25 % .

IV. Diagnostik Elektromedik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Sederhana			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Audiometri Nada Murni	28.000	18.760	46.760
3	Audiometri Nada Tutar	45.000	30.000	75.000
4	Audiometri Impedans	45.000	30.000	75.000
B	Sedang			
1	Pemeriksaan Echocardiografi	90.000	60.000	150.000
2	Tes Fungsi Paru	90.000	60.000	150.000

Keterangan :

Untuk pemeriksaan CITO atau yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25 % .

V. Diagnostik Khusus

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Sedang			
1	Broncoscopi	143.000	97.000	240.000
2	Gastroscoopi	143.000	97.000	240.000
3	Kolonoskopi	143.000	97.000	240.000
4	Nasoendeskopi	143.000	97.000	240.000
5	Rektoskopi	143.000	97.000	240.000
B	Kompleks			
1	CT-Scan tanpa kontras	210.000	140.000	350.000
2	CT- Scan dengan kontras	260.000	175.000	435.000
3	CT-Scan dengan Anestesi Umum	300.000	200.000	500.000

Keterangan :

Untuk pemeriksaan CITO atau yang dilakukan diluar jam kerja maka terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25 % .

F. PELAYANAN REHABILITATIF

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sort Wafe Diaermi	36.000	24.000	60.000
2	Infra Red Rays	34.000	23.000	57.000
3	Paradise Endomed	36.000	24.000	60.000
4	Traksi Lumbal/Cervical	42.000	28.000	70.000
5	Exercise Terapi	40.000	27.000	67.000
6	Ultra Sound	36.000	24.000	60.000
7	Tred Mill	23.000	15.000	38.000
8	Static Bicycle	24.000	16.000	40.000
9	Shoulder Will	29.000	20.000	49.000
10	Electric Simultan Tens	27.000	18.000	45.000
11	Parafin Batc	32.000	21.500	53.500
12	Traksi Elektrus	29.000	20.000	49.000

13	Tiltin Table USD	24.000	16.000	40.000
14	MWD	28.000	19.000	47.000
15	Elect Simultan	32.000	21.500	53.500
16	Assesment	25.500	17.500	43.000
17	Manual Terapi	35.000	24.000	59.000
18	Evaluasi dan dokumentasi	25.500	17.000	42.500

G. PELAYANAN LAINNYA

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ambulance (dalam kota)	71.000	49.000	120.000
2	Ambulance (dalam Kota/Km)	1.400	1.100	2.500
3	Jenazah Dalam Kota	60.000	49.000	109.000
4	Jenazah Luar Kota/Km	2.000	1.500	3.500
5	Memandikan Jenazah	83.000	56.000	139.000
6	Pemulasan Jenazah	450.000	300.000	750.000
7	Pemeriksaan Luar Mayat	46.000	30.000	76.000
8	Otopsi	190.000	127.000	317.000
9	Surat Keterangan Dokter			
	a. Surat Keterangan Narkoba	8.000	5.360	13.360
	b. Surat Keterangan Jasa Raharja	8.000	5.000	13.000
	c. Surat Keterangan PNS 100 %	8.000	15.000	23.000

Keterangan :

1. Untuk surat dokter diluar biaya pemeriksaan dibagian poliklinik.
2. Untuk pelayanan ambulance diluar kota BBM tidak ditanggung.

TARIF DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS) SEBAGAI BERIKUT :

A. RAWAT JALAN

1. Poliklinik umum
 - 1.1. Jasa sarana puskesmas Rp. 2.000
 - 1.2. Jasa pelayanan Rp. 5.000
2. Poliklinik gigi
 - 2.1. Jasa sarana puskesmas Rp. 2.000
 - 2.2. Jasa pelayanan Rp. 5.000
3. Poliklinik UGD
 - 3.1. Jasa sarana puskesmas Rp. 2.000

- 3.2. Jasa pelayanan Rp. 2.000
4. Biaya tanggungan perusahaan
 - 4.1. Jasa puskesmas Rp. 6.000
 - 4.2. Jasa pelayanan Rp. 4.000

1). Poliklinik Gigi Mulut

No	Jenis tindakan dan terapi	Biaya Bahan / Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Pencabutan gigi tiap elemen	3.000	1.000	1.000
2	Pencabutan gigi dengan kompilasi tiap elemen	5.000	1.500	2.000
3	Tumpatan permanen tiap elemen gigi (tidak termasuk material)	2.500	1.500	2.000
4	Tumpatan sementara parlemen (tidak termasuk material)	2.500	1.000	1.000
5	Pencabutan gigi terbenam ekstra kista	10.000	3.000	3.000
6	Eksisi	2.500	2.000	1.500
7	Pulpektionomi	10.000	1.000	1.500
8	Gingepaktonomi tiap	10.000	2.000	2.000
9	kwadran	3.000	1.500	1.500
10	Alveolektionomi tiap daerah	5.000	3.000	3.000
11	Insisi absces plinting (tidak termasuk material)	20.000	5.000	7.500
12	Pembuatan gigi (tidak termasuk material)			
	- Gigi tiruan parlemen	20.000	5.000	10.000
	- Gigi tiruan penuh rahang bawah	20.000	5.000	15.000
	- Gigi tiruan penuh rahang bawah dan rahang atas	20.000	5.000	25.000
13	Scalling RA / RB	5.000	5.000	15.000

2). Poliklinik Gawat Darurat

No	Jenis tindakan dan terapi	Biaya Bahan / Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Kompres luka tanpa perban	500	500	500
2	Kompres luka dengan memakai perban / lembar	500	1.000	1.000
3	Jahitan luka dengan luka ringan (1-5)	1.500/jahit	2.000	3.000
4	Jahitan luka dengan luka sedang (6-10)	1.500/jahit	3.000	5.000
5	Jahitan luka dengan luka berat (11 atau lebih jahitan)	1.500/jahit	3.000	7.500
6	Pencucian lambung pada keracunan	5.000	2.000	3.000
7	Resistasi kardipulmer	7.500	2.000	5.000
8	Vena seksi	7.500	6.000	6.000
9	Eksplorasi benda asing	3.500	2.000	2.000
10	Kateterisasi uretra	5.000	2.000	3.000
11	Pemasangan sonde	3.500	1.500	2.000
12	Pungsi blase	5.000	3.000	3.500
13	Pemasangan endotro chealtube	2.500	1.500	2.500
14	Luka bakar sampai dengan 30%	12.500	2.000	2.000
15	Luka bakar lebih dari 30%	19.000	2.000	3.000
16	Reposisi tulang sendi	1.000	2.500	2.000
17	Reposisi tulang sendi dengan gips	10.000	2.500	3.500
18	Fiksasi eksterna	10.000	1.500	1.500
19	Pemakaian oksigen per liter	500	500	0
20	Pemakaian alat penghisap lendir	3.000	2.000	1.000
21	Pemakaian nebuliser tiap kali	4.500	2.000	2.000

3). Besaran Tarif Perawatan / Hari Rawat

No.	Kelas	Biaya Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	I	17.500	5.000	22.500
2	II	15.000	5.000	20.000
3	III	12.500	3.500	16.000
4	BANGSAL	8.000	2.000	10.000

1. Biaya Perawatan Bayi di Ruang Nipas sebesar 50% dari Perawatan Ibu.
2. Khusus Karyawan Perusahaan yang Biasa Pembayarannya ditanggung oleh Perusahaan dikenakan biaya sebesar 25% dari Tarif Umum.

4). Besarnya Tarif Tindakan Persalinan :

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Biaya Bahan /Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1.	Persalinan Biasa :			
	- Ditolong oleh Bidan	25.000	50.000	150.000
	- Ditolong oleh dokter umum	25.000	50.000	155.000
2.	Persalinan Patologi :			
	- Ditolong oleh Bidan	35.000	50.000	200.000
	- Ditolong oleh dokter umum	35.000	50.000	210.000
3.	Induksi persalinan	35.000	10.000	35.000

Besarnya Tarif Kamar Suntik :

1. Jasa Pelayanan sebesar Rp. 1.000
2. Jasa Bahan dan Alat sebesar Rp. 1.000

Besarnya Tarif Check Up :

1. Jasa Sarana sebesar Rp. 5.000
2. Jasa Pelayanan sebesar Rp. 7.500

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Biaya Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
	A. SEDERHANA			
1	Hemoglobin	750	500	250
2	Laju Endap Darah	750	500	500
3	Hematokrit	2.000	500	250
4	Erytrosit	750	500	250
5	Leukosit	750	500	250
6	Hitung Jenis Leukosit	1.500	500	500
7	Eosinophi	1.500	500	500
8	Trombosit	1.500	500	500
9	D D R	3.000	1.500	1.000
10	Sedimen Urine	1.500	650	350
11	Protein Urine	750	500	250

12	Reduksi	50	500	250
13	Urobilinogen	750	500	250
14	Biliurubil	750	500	250
15	P H	1.250	500	350
16	Berat Jenis	750	500	50
17	Esbech Protein	1.500	500	500
18	Aceton	2.500	500	500
19	Jumlah Sel Liguor	2.500	1.250	1.000
20	NanoPendi Liguor	4.000	1.750	1.500
21	Protein Liguor	3.500	1.750	1.250
22	Glikosa Liguor	10.000	1.750	1.500
23	Nanopendi Liguor	7.500	2.000	1.500
24	Basil Tanah Asam Sputum	2.500	2.000	1.500
25	Basil Tanah Asam Lepra	2.500	1.750	1.250
26	Pewarnaan Sederhana	2.500	1.750	1.750
27	Secret Vagina, Uretra	2.500	1.750	2.000
28	Pewarnaan Gram	4.500	1.750	1.750
29	Pemeriksaan Jamur	1.250	750	500
30	Pemeriksaan Bakreti Air	20.000	3.500	2.500
31	Biakan Kuman	20.000	5.000	5.000
32	Feaces	1.500	750	750
33	Bensedine Darah	2.000	1.500	1.000
34	Acul Blod	2.000	1.500	1.000
35	Golongan Darah	2.000	1.000	500
36	Cross Darah	3.000	1.500	2.500
37	Gravindekx/PlanoTest	15.000	3.000	2.000
38	HBS.Ag	30.000	10.000	10.000
39	HIV/AIDS	50.000	10.000	10.000
40	Widal	14.500	3.500	2.000
SEDANG				
1	Pemeriksaan Gula Darah	10.000	2.500	2.500
2	Gula 2 Jam PP	10.000	2.500	2.500
3	Ureum	13.000	2.500	2.500
4	Creatin	12.500	2.500	2.500
5	SGPT	7.500	2.500	2.000
6	SGOT	7.500	2.500	2.000
7	TTT	12.500	2.500	2.000
8	Cholesterol	12.500	3.000	2.000
9	Urid	19.000	2.500	2.000
10	Acid	9.000	2.000	2.000
11	Creatin Clerens	26.000	3.500	2.500
12	Alkali Phospotase	8.500	2.000	1.500
13	Prigliserida	28.000	2.500	2.000
14	Protein Total	8.500	2.000	1.750
15	Total Ligida	8.500	2.500	1.750
16	G.DL Cholesterol	10.000	2.500	1.500
17	L.DL Cholesterol	10.000	2.000	1.500
18	Acut Phospatase	8.000	2.500	1.500

19	Hemoglobin Cymed	8.000	2.000	1.000
20	Zat Kimia Berbahaya dalam air per paramater / pemeriksaan	15.000	2.500	2.000

Besarnya tarif lain-lain yang dimaksud :

A. SURAT KET. DOKTER	JASA SARANA	JASA MEDIK	TOTAL
1. Untuk Pencari Kerja	1.500	2.000	3.500
2. Untuk Pendidikan Penataran	1.500	1.500	3.000
3. Untuk Keluar Negeri	12.000	5.000	17.000

B. VISUM ET REPERTUM

1. Tanpa Pemeriksaan Khusus	2.500	10.000	12.500
2. Dengan Pemeriksaan Khusus	17.500	15.000	32.500

C. BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR DAN LANJUTAN CALON JAMAAH HAJI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (RP)
a.	Pemeriksaan Dasar Tingkat Puskesmas	
1	Pemeriksaan pokok : a. Hb b. Golongan Darah c. Laju Endapan Darah (LED) d. Hitungan Jenis Leuksit e. Jumlah Leuksit	4.500 / CJH 9.000 / CJH 9.000 / CJH 9.000 / CJH 4.500 / CJH
2	Pemeriksaan EKG dan Rontgen bagi Calon Jamaah Haji Usia 50 Tahun ke atas yang memiliki resiko tinggi di rujuk ke RSUD a. EKG b. Foto Thorax	35.000 / CJH 60.000 / CJH
Jumlah		130.000 / CJH
b.	Pemeriksaan Lanjutan dan Pembinaan di Kabupaten	
1	Khusus Biaya Pemeriksaan CJH Wanita usia Subur (telah haid, masih dan/atau telah menikah) - Biaya Pemeriksaan Kehamilan - Pemeriksaan GDS	15.000 / CJH 15.000 / CJH
Jumlah		30.000 / CJH

**D. BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (RP)
1.	Jasa Sarana	5.000
2.	Jasa Medik	7.500
3.	Jasa Paramedis	5.000
4.	Biaya Laboratorium	7.500
Jumlah		25.000/PNS

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga.
 1. Luas bangunan < 71 M² sebesar Rp. 3.000/bulan
 2. Luas bangunan > 71 M² sebesar Rp .5.000/bulan
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan diatur sebagai berikut :
 1. Pertokoan, rumah makan, dan semacamnya sebesar Rp. 7.500/bulan
 2. Khusus Pasar Sentral Pangkajene :
 - a. Kios sebesar Rp. 3.000/bulan
 - b. Los sebesar Rp. 2.000/bulan
 - c. Pelataran sebesar Rp. 1.000/bulan
 - c. Pasar lainnya diluar Pasar Sentral Pangkajene,
 1. Kios sebesar Rp. 2.000/bulan
 2. Los dan Pelataran sebesar Rp. 1.000/bulan
 - d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri diatur sebagai berikut :
 1. Rumah Sakit sebesar Rp. 300.000/bulan
 2. Hotel, Pabrik dan semacamnya sebesar Rp. 60.000/bulan

- e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran diatur sebagai berikut :
 1. Kantor Pemerintah sebesar Rp. 50.000 / bulan
 2. Kantor Swasta sebesar Rp. 30.000 / bulan
- f. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pada sarana pendidikan dan semacamnya diatur sebagai berikut :
 1. Sarana Pendidikan/sekolah sebesar Rp. 15.000/bulan
 2. Sarana lainnya sebesar Rp. 15.000/bulan

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 40

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil 10 Roda ke atas Rp. 5.000/1 Kali Parkir
 - b. Mobil 6 Roda Rp. 3.000/1 Kali Parkir
 - c. Mobil 4 Roda Rp. 2.000/1 Kali Parkir
 - d. Sepeda Motor Rp. 1.000/1 Kali Parkir
 - e. Sepeda Rp. 500/1 Kali Parkir

Bagian Keempat

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 41

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, los atau kios, luas tempat, jangka waktu pemakaian dan pemanfaatan kawasan/areal pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Retribusi Sewa Tempat	
			Pasar setiap hari (Rp)	Pasar tidak setiap hari (Rp)
1	Kios Permanen	01 M ² s/d 7,5 M ²	400/ M ² perhari	350/ M ² perhari Pasar
2	Kios Non Permanen	01 M ² s/d 7,5 M ²	300/ M ² perhari	250/ M ² perhari Pasar

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Retribusi Sewa Tempat	
			Pasar setiap hari (Rp)	Pasar tidak setiap hari (Rp)
1	Los Permanen	01 M ² s/d 7,5 M ²	250/ M ² perhari	200/ M ² perhari Pasar
2	Los Non Permanen	01 M ² s/d 7,5 M ²	200/ M ² perhari	150/ M ² perhari Pasar
3	Halaman/Pelataran	01 M ² s/d 6 M ²	500/ M ² perhari	500/ M ² perhari Pasar

- (3) Bangunan kios dan los yang melebihi ukuran luas sebagaimana dimaksud kolom 3 tabel diatas dikenakan tarif retribusi Rp. 200 permeter bujur sangkar perhari pasar.

Bagian Kelima RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 42

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus terdiri dari :
 - i. Mobil bus besar (35 seat keatas) Rp. 30.000/6 bulan
 - ii. Mobil bus sedang (15 s/d 34 seat) Rp. 27.000/6 bulan
 - iii. Mobil bus kecil (9 s/d 14 seat) Rp. 25.000/6 bulan
 - b. Mobil Barang yang terdiri dari :
 - i. Truk roda 8 (delapan) keatas Rp. 30.000/6 bulan
 - ii. Truk roda 6 (enam) Rp. 27.000/6 bulan
 - iii. Truk roda 4 (empat) Rp. 25.000/6 bulan
 - iv. Pick Up Rp. 22.500/6 bulan
 - c. Mobil penumpang umum Rp. 22.500/6 bulan
 - d. Kereta gandengan Rp. 35.000/6 bulan
 - e. Kereta tempelan Rp. 35.000/6 bulan
 - f. Kendaraan khusus Rp. 27.500/6 bulan
 - g. Kendaraan niaga roda tiga Rp. 10.000/6 bulan

Bagian Keenam

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 1. Jenis busa, super busa dan sejenisnya.
 - a. Isi sampai 25 liter sebesar Rp.10.000/6 bulan
 - b. Isi lebih dari 25 liter sebesar Rp.15.000/6 bulan
 2. Jenis dry powder (serbuk), gen CO₂, hulon dan sejenisnya :
 - a. Berat sampai dengan 6 kg sebesar Rp.3.500/6 bulan
 - b. Berat lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp.5.000/6 bulan
 - c. Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp.7.500/6 bulan

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :

Pembersihan, pengangkutan, pengelolaan dan pengaduan kotoran tinja sebagai berikut :

1. Rumah tangga sebesar Rp. 250.000/lubang tinja
2. Pertokoan / perdagangan sebesar Rp. 250.000/lubang tinja
3. Pabrik / hotel sebesar Rp. 250.000/lubang tinja
4. Perkantoran sebesar Rp. 250.000/lubang tinja

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 45

Besaran tarif Retribusi untuk Menara Telekomunikasi seluler ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 47

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara dan petunjuk pelaksanaannya pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN ANGSURAN**

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTORD.
- (2) SPTORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPTORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 49

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsuran.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 52

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 53

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB XI
K E B E R A T A N**

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

**BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 57

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI P E M E R I K S A A N

Pasal 62

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMANFAATAN JASA RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikannya;
- j. menghentikan penyidikan; dan / atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan :

- (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan.
- (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (5) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
2. Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Februari 2012

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

Cap/ttd
H. SYAMUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 22 Februari 2012


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
ANWAR RECCA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 1**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dituntut adanya kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu pungutan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari kebijakan yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi merupakan suatu potensi memadai yang dapat mendukung pendanaan bagi kelangsungan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai daerah otonomi, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pemungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan

kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan retribusi diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ditentukan dan dibatasi jenis pungutannya, termasuk Retribusi Jasa Umum.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perluasan kewenangan pungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas potensi retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam diskresi penetapan tarif. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi masih diakui dan dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib retribusi yang dianggap masih rendah, sehingga diperlukan peran dan upaya aparat petugas atau kolektor pemungut agar ada kejelian, baik dalam pemeriksaan potensi penetapan maupun dalam penagihan retribusi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi konsekuensi logis terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masing-masing :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan.
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar .
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Enam jenis Peraturan Daerah tersebut diatas, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis pungutan Retribusi Jasa Umum yang perlu ditambahkan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menambahkan dua jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Retribusi Jasa Umum tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Kendaraan khusus dan kendaraan niaga roda tiga bukan merupakan kendaraan wajib berkala. Uji berkala untuk kendaraan khusus dan kendaraan niaga roda tiga dilakukan berdasarkan permintaan.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2012**